



ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS SATE BERACUN SALAH SASARAN TEWASKAN ANAK OJEK ONLINE

JS Murdomo¹

Arif Wahyu Wibowo²

Dhea Sukma Putri³

Khasan Besari⁴

Putri Galuh Pramesti⁵

Tengku Zulfachri⁶

murdomo@janabadra.ac.id

ABSTRACT

The legal research entitled "Criminal Law Analysis of the Case of Toxic Satay Kills the Child of online motorcycle taxi " aims to determine the factors behind the existence of the poisonous satay case that killed the online motorcycle taxi child, to find out what were the considerations in making a criminal verdict against the criminal and what rights must be obtained by the victim's family. The research method used in this research is juridical normative.. Based on the results of the discussion and research conducted, it can be seen that in this case there are factors that lead to the crime of murder. The factor behind the poisoned satay case that killed the child of the online motorcycle taxi, namely the perpetrator felt hurt and disappointed because the target married another woman, so he planned to send satay containing potassium cyanide (KCN) to the target. However, the poisonous satay was misplaced and ended up killing an online motorcycle taxi boy. Based on the explanation above, the perpetrator can be charged with the Planned Killing Article because it has fulfilled the existing elements. Although planning to kill by the perpetrator does not target the target, the perpetrator can be charged under Article 340 of the Criminal Code with the threat of death penalty or life or a maximum of 20 years.

Keywords: *Murder Factors, Consideration of Passing Criminal, Fulfillment of Rights, Planned Murder*

¹ Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta

² Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta

³ Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta

⁴ Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta

⁵ Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta

⁶ Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta

A. Pendahuluan

Dewasa ini, kasus pembunuhan semakin merajalela. Tindak pidana ini bukanlah sesuatu hal yang baru dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti yang telah kita ketahui bahwa cukup banyak masyarakat yang menjadi korban bahkan pelaku dari tindak pidana pembunuhan. Parahnya lagi pelaku tindak pidana pembunuhan ini tidak lagi memikirkan siapa yang mereka bunuh, sehingga tidak menutup kemungkinan orang terdekat mereka pun dapat menjadi korbannya. Pengertian dari pembunuhan itu sendiri adalah salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang untuk menghilangkan nyawa orang lain dengan cara yang tidak melawan hukum maupun dengan cara melanggar hukum.

Menurut Wahyu Adnan, mengemukakan bahwa untuk memenuhi unsur hilangnya nyawa orang lain harus ada perbuatan, walaupun perbuatan tersebut yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Akibat dari perbuatan tersebut tidak perlu terjadi secepat mungkin akan tetapi dapat timbul kemudian (Adnan, 2007). Faktor-faktor yang dapat menjadi pemicu adanya tindak pidana pembunuhan dapat dilatar

belakangi oleh berbagai motif seperti pembelaan diri, adanya dendam, kecemburuan, politik, dan sebagainya.

Tindakan kekerasan seperti pembunuhan dikategorikan sebagai reaksi negatif atas persoalan hukum dan dinilai sebagai kejahatan yang selayaknya diancam dengan sanksi pidana (Medan, 1997). Penegakan hukum harus berjalan dengan tegas dan konsisten.

Di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia pada buku II bab XIX di atur mengenai tindak pidana pembunuhan, yang di tetapkan oleh pembentuk undang-undang mulai dari pasal 338 KUHP sampai dengan pasal 350 KUHP. Pada dasarnya, pembunuhan yang diatur dalam KUHP dikategorikan menjadi dua jenis yaitu pembunuhan disengaja dan pembunuhan tidak disengaja. Perbedaan antara pembunuhan tidak disengaja dan pembunuhan direncanakan/disengaja yaitu pada pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 KUHP dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pada pembunuhan berencana pelaksanaan tersebut ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana serta cara bagaimana pembunuhan akan dilaksanakan.

Tindak pidana pembunuhan yang dimuat dalam KUHP antara lain pembunuhan biasa, pembunuhan dengan pemberatan, pembunuhan berencana, pembunuhan bayi oleh ibunya, pembunuhan bayi berencana, pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan, membujuk/ membantu agar orang bunuh diri, pengguguran kandungan atas izin ibunya, pengguguran kandungan dengan tanpa izin ibunya, matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandung, serta dokter/bidan/tukang obat yang membantu pengguguran/matinya kandungan.

Belum lama ini terjadi kasus pembunuhan yang menimpa Naba Faiz Prasetyan anak dari Bandiman pengemudi ojek online. Kasus ini terjadi di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan oleh seorang wanita bernama Nani Apriliani Nurjaman berumur 25 tahun. Nani mengirimkan sate yang mengandung kalium sianida secara offline kepada Tomy lantaran Nani saikit hati karena Tomy menikah dengan perempuan lain. Akan tetapi sate beracun itu salah sasaran dan mengakibatkan Naba tewas dalam kejadian tersebut. Berdasarkan pemaparan diatas, penulis

memutuskan untuk mengangkat sebuah topik bahasan yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Terhadap Kasus Sate Beracun Salah Sasaran Tewaskan Anak Ojek Online" Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian maka dapat diketahui bahwa kasus tersebut terdapat faktor yang menjurus terhadap tindak pidana pembunuhan rencana atau yang biasa disebut dengan pembunuhan berencana.

Pembunuhan dengan rencana lebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut "Barangsiapa yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun (Lamintang & Lamintang, 2010)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor apakah yang melatar belakangi adanya kasus sate beracun yang menewaskan anak ojek online?
2. Apa yang dapat menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut?
3. Apa saja pemenuhan hak yang seharusnya didapatkan pihak keluarga korban?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau doktrinal dan penelitian kepustakaan (*library research*). Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan yang digunakan antara lain adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Data dianalisis kemudian diambil kesimpulan dengan metode penalaran deduktif.

D. Pembahasan

1. Faktor yang Melatar Belakangi Adanya Kasus Sate Beracun yang Menewaskan Anak Ojek Online

Istilah kejahatan tidaklah asing lagi bagi kalangan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa kejahatan senantiasa muncul silih berganti dari waktu ke waktu dan mungkin tidak akan pernah lenyap dari muka bumi ini. Salah satu kejahatan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban, serta keseimbangan hidup dalam pergaulan masyarakat yaitu kejahatan terhadap nyawa seseorang atau biasa disebut dengan tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan bukanlah suatu perbuatan yang manusiawi, hal tersebut dikarenakan pada tindak pidana pembunuhan terdapat suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Kita sering menyaksikan fenomena-fenomena pembunuhan dalam kehidupan sehari-hari, baik yang diberitakan melalui media cetak maupun media elektronik. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Salah satu jenis tindak pidana pembunuhan adalah pembunuhan berencana.

Pembunuhan berencana merupakan jenis pembunuhan yang memiliki ancaman pidana paling berat dari seluruh kejahatan terhadap nyawa manusia. Seperti yang telah diatur dalam pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut “Barangsiapa yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun (Lamintang & Lamintang, 2010)”

Dibalik adanya sebuah pembunuhan, terdapat faktor yang melatar belakangi seseorang melakukan tindak pidana tersebut. Pada dasarnya, faktor pemicu pertama adanya pembunuhan termasuk pembunuhan berencana yaitu terletak pada lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga memiliki pengaruh yang paling kuat terhadap pembentukan perilaku seseorang, keluarga juga berperan dalam pusat kebudayaan dan pendidikan. Apabila dibandingkan dengan kelompok lain yang ada dalam masyarakat, lingkungan keluarga merupakan lingkungan kelompok yang terkecil. Sejak anak-anak

dilahirkan, mereka dibesarkan dan diasuh dalam lingkungan tersebut. Dapat dimungkinkan adanya ketidak wajaran terhadap interaksi sosial dengan masyarakat apabila interaksi sosial dalam keluarga pun tidak berjalan dengan lancar. Lingkup keluarga merupakan tempat pertama kali bagi anak-anak untuk mempelajari norma- norma, sehingga terbentuklah pola-pola tingkah laku dalam dirinya (Waskita & Yulius, 1987).

Faktor lain yang dapat melatar belakangi adanya pembunuhan dapat terjadi karena seseorang yang merasakan dendam, sakit hati, ataupun kecewa secara ekstrem dan akan melampiaskan rasa dendam, sakit hati, kecewa atau amarah yang telah dia rasakan dengan cara membunuh orang lain. Sehingga muncullah agresivitas yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia dikarenakan rendahnya toleransi dalam mengatasi kemarahan serta kekecewaan akibat konflik yang sedang dialami oleh dirinya. Rendahnya toleransi pada manusia terhadap ketidaknyamanan yang dialami disebabkan adanya sikap yang tidak mudah memaafkan orang lain. Dorongan agresivitasnya kepada orang lain semakin

besar apabila sulit bahkan tidak dapat memaafkan kesalahan orang lain.

Seperti yang telah terjadi di Kota Yogyakarta, kasus pembunuhan yang menewaskan Naba Faiz Prasetyan anak dari Bandiman pengemudi ojek online bermula saat Bandiman menerima order offline tanpa aplikasi. Kasus ini terjadi di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan oleh seorang wanita bernama Nani Apriliani Nurjaman berumur 25 tahun. Order offline itu berupa takjil yang berisi sate lontong yang ditujukan kepada Tomy warga Kasihan, Bantul. Bandiman diminta oleh Nani untuk berkata bahwa makanan tersebut yang berasal dari Pak Hamid yang berlokasi di Pakualaman. Sesampainya di tujuan Badiman mendapati rumah Tomy sepi. Kemudian Bandiman menelepon Tomy untuk mengabarkan bahwa ia menerima paket takjil. Namun, Tomy menolak paket takjil karena tidak mengenal nama pengirimnya. Setelah itu Badiman juga menelepon istri Tomy dan ternyata juga tidak mengenal orang tersebut.

Sate tersebut kemudian diberikan kepada Bandiman. Ia pun membawanya pulang untuk makanan buka puasa.

Setelah sampai dirumah sate tersebut dimakan oleh Titik Rini dan Naba (istri dan anak Badiman). Namun, Naba berkata kepada Badiman bahwa rasa sate pait dan terasa panas. Naba pun berjalan kearah kulkas untuk mengambil minum. Ketika berjalan Naba mendadak tersungkur. Tidak lama setelah itu, Titik Rini, istri Bandiman, muntah dan Keduanya kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta. Titik Rini berhasil diselamatkan. Namun, nyawa Naba tidak tertolong, dia tewas karena telah memakan sate tersebut.

Pihak kepolisian langsung bergerak melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Sampel makanan kemudian dikirim ke Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan di Kemantren Mantrijeron, Kota Yogyakarta. Di dalam sate yang Naba makan terdapat kandungan kalium sianida. Kalium sianida merupakan jenis racun yang bisa dibeli secara bebas. Zat ini biasanya terkandung dalam racun tikus. Jika masuk ke dalam tubuh, racun itu akan mencegah sel menggunakan oksigen. Akibatnya, sel-sel dalam tubuh akan mati. Dalam jumlah yang kecil, sianida akan menimbulkan gejala mual,

muntah, sakit kepala, pusing, gelisah, napas sesak dan tubuh lemas.

Faktor yang melatar belakangi Nani melakukan hal tersebut lantaran Nani sakit hati terhadap Tomy karena Tomy menikah dengan perempuan lain. Kasus tersebut dapat dikatakan sebagai kasus pembunuhan berencana karena Nani telah merampas nyawa manusia lain, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode yang digunakan. Nani seharusnya memahami bahwa, bisa jadi sate beracun yang ia kirimkan kepada target menysar ke orang lain atau dalam ranah pidana disebut sebagai Dolus Eventualis yang berarti kesengajaan sebagai sebuah kemungkinan. Namun, pelakunya tetap menghendaki atau sengaja menghendaki (Witens) untuk membunuh dan mengetahui (Wetens) yang mengakibatkan orang lain tewas.

Unsur-unsur pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP antara lain :

- a) Barang siapa, adalah subyek hukum dimana subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah Naturlijk person, yaitu manusia.
- b) Sengaja, adalah pelaku memiliki kehendak dan keinsyafan untuk

menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundangundangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif).

- c) Dengan rencana lebih dahulu, artinya terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu lalu baru diikuti dengan tindakannya (Moeljanto, 1977).

2. Pertimbangan yang Digunakan Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan

Hukuman adalah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh Negara sebagai akibat hukum bagi seseorang atas perbuatan seseorang yang telah melanggar hukum pidana (*stafbaar feit*) (Admi, 2002). Dalam hukum pidana positif hukuman dikenal sebagai pidana.

Pada dasarnya, untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang terdapat indikator yang dapat digunakan untuk melihat dan merasakan bahwa suatu putusan telah memenuhi rasa keadilan atau tidak. Indikator itu antara lain dapat ditemukan di dalam pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum digunakan sebagai dasar sebelum memutus perkara.

Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka terlebih dahulu menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Pertimbangan dibedakan menjadi dua macam yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa.

Selain itu, dapat pula diperhatikan bagaimana akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa saja yang digunakan, serta apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Pertimbangan yuridis dari

delik yang didakwakan juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitative ditetapkan pendiriannya. Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, dapat pula diperhatikan bagaimana akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa saja yang digunakan, serta apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum.

Unsur-unsur yang terpenuhi pada tindak pidana yang dilakukan oleh Nani dalam kasus sate beracun ini antara lain:

- a) Keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta persesuaian dengan alat bukti sah lainnya. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

b) Unsur-unsur sesuai dengan Pasal 340 KUHP, yakni:

Unsur barangsiapa

Untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya atau dalam rumusan hukum pidana disebut dengan barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Diketahui bahwa Nani telah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan mengirimkan sate beracun terhadap Tomy, namun sate tersebut salah sasaran dan berakibat menewaskan Naba.

Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu

Pertimbangannya adalah sebagai yang dimaksud “dengan sengaja” segala tindakan yang diperbuat harus dikehendaki dan juga harus diketahuinya serta diinsyafi oleh orang yang melakukannya. Nani dengan sengaja melakukan hal tersebut kepada Tomy lantaran sakit hati ditinggal menikah dengan perempuan lain. Berdasarkan fakta-fakta yang telah diberikan oleh penyidik bahwa kasus sate beracun ini merupakan kasus dengan perencanaan

yang matang ada beberapa hal yang patut dipertimbangkan. Walaupun target yang dituju tidak tepat sasaran, namun, sejak awal si Pelaku memiliki itikad untuk membunuh orang lain melalui sate beracun.

Selain itu dapat dilihat dari jangka waktu pembelian sianida di bulan Maret dan pelaksanaannya di bulan April, cukup jelas untuk pelaku memikirkan perencanaan dalam suasana dan keadaan yang tenang. Selain itu, pelaku seharusnya memahami bahwa, bisa jadi sate beracun yang ia kirimkan kepada target menysasar ke orang lain atau dalam ranah Pidana disebut sebagai Dolus Eventualis yang berarti kesengajaan sebagai sebuah kemungkinan, dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan

kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi.

Merampas nyawa orang lain

Suatu perbuatan kejahatan terhadap jiwa seseorang, yang dilakukan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dengan cara melawan hukum. Nani berkeinginan merampas nyawa Tomy namun salah sasaran. Walaupun salah sasaran, perbuatan yang telah Nani lakukan merampas nyawa Naba yang tidak bersalah.

Yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan.

Pertimbangannya adalah dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana mereka yang telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Dalam unsur keempat ini Nani melakukan tindak pidana pembunuhan melelalui sate yang mengandung sianida.

Uraian unsur-unsur seperti yang telah dijelaskan tersebut, dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Nani Apriliani Nurjaman selaku pelaku dari kasus sate beracun salah sasaran yang menewaskan anak ojek online ini.

3. Pemenuhan Hak yang Harus Didapat Pihak Keluarga Korban

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, pengertian tersebut terdapat di Undang-Undang 52 Tahun 2009. Sedangkan korban menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian penderitaan bagi dirinya sendiri atau kelompoknya, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklasifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud korban tidak langsung di sini seperti, istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, dan lainnya.

Korban maupun keluarga korban sebagai pihak yang menderita dan dirugikan akibat pelanggaran hukum

pidana biasanya hanya dilibatkan sebatas pada memberikan kesaksian sebagai saksi korban. Akibatnya sering terjadi korban atau keluarga korban merasa tidak mendapatkan kepuasan dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan/atau putusan yang dijatuhkan oleh Hakim karena dianggap tidak sesuai dengan nilai keadilan korban maupun keluarga korban. Hal tersebut disebabkan karena sistem peradilan pidana diselenggarakan untuk mengadili pelaku tindak pidana, bukan untuk melayani kepentingan korban atau keluarga korban terkait tindak pidana kejahatan, karena tindak pidana kejahatan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pelaku melanggar hukum atau melawan negara (Dwijia Priyatno, 2009).

Berdasarkan KUHAP, seorang korban dari sebuah tindak pidana memiliki hak-hak tertentu, diantaranya :

- a) Hak menuntut ganti rugi melalui gugatan perdata di pengadilan (Pasal 98 – 101);
- b) Hak atas bendanya yang disita oleh petugas, setelah perkara tersebut diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap (Pasal 46); dan

- c) Hak membuat aduan atau laporan (Pasal 108).

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 5 sampai Pasal 10, hak – hak seorang saksi atau korban yaitu :

- a) Hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya;
- b) Hak ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c) Hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- d) Hak mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- e) Hak mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- f) Hak mendapatkan nasihat hukum;
- g) Hak memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir;
- h) Hak atas kompensasi;
- i) Hak atas restitusi; dan / atau
- j) Hak tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau tidak diberikannya.

- k) Secara ideal, ide dasar pemidanaan harus mempertimbangkan pada terwujudnya berbagai macam keseimbangan (Marasabessy, 2015). Terkait dengan adanya restitusi dalam mengganti kerugian terhadap korban maupun keluarga korban yakni korban yang mengalami penderitaan baik mental, fisik serta kerugian dalam perekenomian yang diakibatkan terjadinya suatu tindak pidana, kompensasi dan restitusi selama ini tidak lazim diberikan pada keluarga korban tindak pidana pembunuhan. Banyaknya tindak pidana pembunuhan terjadi sebagai contoh kecil bagaimana keluarga korban seharusnya juga patut mendapatkan pemenuhan hak seperti kompensasi atau restitusi. Sebagai pihak yang paling menderita yang diakibatkan oleh terjadinya tindak pidana, maka sudah seyogyanya peraturan perundang-undangan memberikan pengakuan, perlindungan dan jaminan terpenuhinya hak-hak korban yang telah dirugikan.
- l) Maka dalam kasus sate beracun yang terjadi di Bantul ini,

hilangnya nyawa korban berimbas kepada keluarga korban. Oleh karena keluarga dari korban pembunuhan merupakan pihak yang menderita kerugian sehingga dapat meminta ganti kerugian, dan hukum menyediakan seperangkat kaidahnya untuk memastikan hak dari keluarga korban tersebut (Fuady, 2005).

E. Simpulan

Kasus pembunuhan sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. pembunuhan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Seperti yang terjadi di Kota Yogyakarta, kasus pembunuhan yang menewaskan Naba Faiz Prasetyan anak dari Bandiman pengemudi ojek online bermula saat Bandiman menerima order offline tanpa aplikasi yang dilakukan oleh seorang wanita bernama Nani Apriliani Nurjaman berumur 25 tahun. Nani ingin mengirimkan takjil berupa sate beracun terhadap Tomy, namun sate tersebut salah sasaran dan menewaskan Naba. Faktor yang melatar belakangi Nani melakukan hal tersebut lantaran Nani sakit hati

terhadap Tomy karena Tomy menikah dengan perempuan lain.

Pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yakni pertimbangan yuridis seperti fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan misal dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, barang bukti dan pertimbangan non- yuridis latar belakang pelaku, perbuatan terdakwa, kondisi dan agama terdakwa. Hak-hak yang harus didapat pihak keluarga korban terdapat dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 5 sampai Pasal 10.

Daftar Pustaka

- Admi, C. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas-Batas Hukum Pidana*. RajaGrafindo Persada.
- Adnan, W. (2007). *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Gunung Aksara.
- Dwija Priyatno. (2009). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Refika Aditama.
- Fuady, M. (2005). *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. Citra Aditya Bakti.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2010). *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*. Sinar Grafika.
- Marasabessy, F. (2015). Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana : Sebuah Tawaran Mekanisme Baru. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 45(1).
- Medan, K. K. (1997). *Pembunuhan Dalam Kasus Tanah dan Wanita di Adonara Flores: Suatu Studi Budaya Hukum*. Universitas Diponegoro Press.
- Moeljanto. (1977). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Waskita, N. W., & Yulius. (1987). *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Bina Aksara.